



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 140/39 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIRKANDI KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA MASA KEANGGOTAAN 2017-2023**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok yang mengundurkan diri sehingga terdapat kekosongan anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok, perlu memberhentikan dengan hormat anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permasyarakatan Desa Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2017-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja
Klampok Kabupaten Banjarnegara Masa Keanggotaan 2017-
2023.

KEDUA : Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah :

I. Nama : Tuswan
Wilayah Pemilihan : II
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarnegara, 11-12-1984
Pekerjaan : Tukang
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Alamat : Desa Sirkandi RT 02/02
Kecamatan Purwareja
Klampok
Keterangan : Mengundurkan diri

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-2-2024

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
4. Camat Purwareja Klampok;
5. Kepala Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok;